

## **Ringkasan Materi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana**

Pokok-pokok POJK tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana adalah sebagai berikut:

1. Prospektus Reksa Dana wajib:
  - a. mencakup semua rincian Informasi atau Fakta Material mengenai Reksa Dana yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Manajer Investasi dan/atau direksi Reksa Dana;
  - b. mencakup keterangan yang secara khusus dipersyaratkan dalam POJK ini; dan
  - c. dibuat jelas dan komunikatif.
2. Prospektus Reksa Dana dapat memuat informasi lebih dari satu Reksa Dana bagi Manajer Investasi yang menawarkan lebih dari satu Reksa Dana.
3. Setiap Prospektus dilarang memuat informasi yang tidak benar tentang fakta material atau tidak memuat fakta material yang dibutuhkan, agar informasi yang termuat dalam Prospektus tersebut tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
4. Prospektus Reksa Dana wajib paling sedikit memuat:
  - a. informasi yang disajikan atau diungkapkan pada bagian luar kulit muka Prospektus;
  - b. daftar isi Prospektus Reksa Dana;
  - c. istilah dan definisi;
  - d. informasi mengenai Reksa Dana, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian;
  - e. tujuan investasi, kebijakan investasi, dan kebijakan pembagian hasil investasi;
  - f. metode penghitungan nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana;
  - g. alokasi biaya;
  - h. perpajakan;
  - i. faktor risiko yang utama;
  - j. hak pemodal;
  - k. pendapat hukum dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK;
  - l. laporan keuangan Reksa Dana yang telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK;
  - m. persyaratan dan tata cara pemesanan saham atau pembelian Unit Penyertaan;
  - n. persyaratan dan tata cara penjualan kembali atau pelunasan saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana terbuka;
  - o. informasi mengenai penyebarluasan Prospektus Reksa Dana dan formulir pemesanan saham atau pembelian Unit Penyertaan;
  - p. skema penjualan dan pembelian kembali atau pelunasan Reksa Dana;

- q. mengungkapkan hal lain yang material untuk diketahui oleh pemodal; dan
  - r. pembubaran dan likuidasi.
5. Dalam hal terdapat perubahan Informasi atau Fakta Material, Reksa Dana wajib menerbitkan pembaruan Prospektus.
  6. Pembaruan Prospektus Reksa Dana dapat berupa sisipan perubahan terhadap Prospektus Reksa Dana dengan mencantumkan pernyataan, "SISIPAN INI MERUPAKAN PEMBARUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS".